



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Rizal Efendi bin Umarali, tempat dan tanggal lahir Midai, 07 April 1985, agama Islam, pekerjaan karyawan honorer, pendidikan D3, tempat kediaman di Padang Kurak, RT.001 RW.008, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon 0823-8992-9292, alamat e-mail: rizal14.re@gmail.com, sebagai Pemohon I.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal 12 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari seorang laki-laki yang bernama (Umarali) dan seorang perempuan yang bernama (Kadariah);
2. Bahwa orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
3. Bahwa Pemohon memiliki saudara kandung yang bernama:
Dian Anggraini binti Umarali;
Endang binti Umarali (Meninggal Dunia);
Rizal Efendi bin Umarali (Pemohon);
4. Bahwa saudara kandung Pemohon yang Bernama (Endang binti Umarali) telah menikah dengan seorang laki-laki yang Bernama (Jamanirizal);

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa (Endang binti Umarali) dengan suaminya tersebut telah bercerai secara resmi dikantor Pengadilan Agama Natuna, dengan Nomor Akta Cerai: 0182/AC/2017/PA.Ntn;
6. Bahwa setelah kakak Kandung Pemohon tersebut resmi bercerai, kakak kandung Pemohon (Endang binti Umarali) meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2021 berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna;
7. Bahwa pada saat kakak kandung Pemohon (Endang binti Umarali) meninggal dunia, beliau meninggalkan dua orang anak yang bernama:
 - a. Rizvan Fachriramadhan bin Jamanirrizal, tempat dan tanggal lahir, Ranai 03 September 2008;
 - b. Revisha Luthfianuranda binti Jamanirrizal, tempat dan tanggal lahir, Ranai 9 September 2012;dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan ayahnya (Jamanirrizal);
8. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak tersebut;
9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Pensiunan dari Endang binti Umarali yang merupakan ibu kandung dari kedua anak tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama
 - a. Rizvan Fachriramadhan bin Jamanirrizal lahir tanggal 3 September 2008;
 - b. Revisha Luthfianuranda binti Jamanirrizal lahir tanggal 8 September 2012;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu pemohon menyampaikan ingin mencabut permohonan pemohon karena masih perlu musyawarah keluarga terhadap perkara perwalian ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan sehingga perkara tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan dicabut maka pemeriksaan perkara dapat dianggap selesai dan mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Ntn dari Pemohon;

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Hakim tunggal Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., M.H sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Edy Efrizal, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Edy Efrizal, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2022/PA.Ntn